

ANALISA PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR TENTANG TEORI DISTRIBUSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN PRODUKSI

Syafrinaldi dan Riaynol

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Teori distribusi menurut pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr harus mencakup pembahasan mengenai hak kepemilikan, yaitu kepemilikan terhadap kekayaan primer dan kekayaan sekunder. Kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi (kekayaan alam), sementara kekayaan sekunder adalah barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut. Di dalam pembahasan ini penulis juga memaparkan keterkaitan distribusi terhadap produksi beserta analisisnya, dalam pandangan Islam, hubungan yang ada diantara distribusi dan produksi bukanlah hubungan ketergantungan yang sesuai mengikuti hukum sejarah. Dalam hal ini Islam menjadikan distribusi sebagai koridor bagi produksi. Dengan kata lain, distribusi merupakan serangkaian hukum yang menjadi jalur bagi kegiatan produksi.

Abstract

Teori distribusi menurut pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr harus mencakup pembahasan mengenai hak kepemilikan, yaitu kepemilikan terhadap kekayaan primer dan kekayaan sekunder. Kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi (kekayaan alam), sementara kekayaan sekunder adalah barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut. Di dalam pembahasan ini penulis juga memaparkan keterkaitan distribusi terhadap produksi beserta analisisnya, dalam pandangan Islam, hubungan yang ada diantara distribusi dan produksi bukanlah hubungan ketergantungan yang sesuai mengikuti hukum sejarah. Dalam hal ini Islam menjadikan distribusi sebagai koridor bagi produksi. Dengan kata lain, distribusi merupakan serangkaian hukum yang menjadi jalur bagi kegiatan produksi.

Kata Kunci: Distribusi dan Produksi

Pendahuluan

Seorang pemikir tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial kulturalnya, karena hasil-hasil pemikiran tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan historis dan pemikiran yang berkembang sebelumnya serta mempunyai hubungan dengan apa-apa yang ada pada zamannya.¹

Demikian juga halnya dengan Muhammad Baqir ash Shadr dalam mengemukakan konseptualitas pemikirannya tentang teori distribusi beserta

¹Muhammad Yasir Nasution, *Manusia Menurut al-Ghazali*, cet ke 2, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 17.

hubungannya dengan kegiatan produksi. Perlu kita ketahui, bahwa pemikiran tentang distribusi telah dilakukan sejak awal sejarah umat Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan al-Qur'an dan Sunnah agar manusia menggunakan akal pemikiran dan tenaganya dalam menghadapi persoalan hidup, lebih-lebih lagi dalam persoalan yang mendasar menyangkut masalah kelangsungan hidup umat manusia diatas permukaan bumi ini. melakukan produksi sangat penting bagi manusia. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Dan ia harus memproduksi makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan.² Akan tetapi, kelangsungan hidup manusia bukan saja tergantung pada produksi, kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.³ Sehingga dengan demikian proses produksi tidak akan pernah terlepas dari proses distribusi. Penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat kepada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan kerja.

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.⁴

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.⁵ Pada sisi lain, distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem konvensional dari sisi tujuannya, asas ideologi moral dan sosialnya yang tidak dapat dibandingkan dengan sistem konvensional. Sesungguhnya berbagai sistem ekonomi memiliki kepedulian tentang problematika distribusi dengan menilainya sebagai problematika ekonomi paling riskan dan menonjol yang dialami oleh berbagai masyarakat dulu dan

²Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet ke 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 360.

³M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, cet ke 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 198.

⁴Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet ke 3, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 234

⁵Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin al-Khathab*, cet ke 1, (Jakarta: Khalifah, 2006), h. 212

sekarang, di timur maupun di barat, dan menilai problematika distribusi sebagai cabang dari problematika ekonomi, bahkan sebagai sebab terpenting, jika bukan satu-satunya sebab. Bagaimana tidak demikian, sedangkan dari 5% dari penduduk dunia menguasai 80% dari seluruh kekayaan dunia.⁶

Diantara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi, sehingga sebagian penulis ekonomi Islam memusatkan perhatiannya pada bidang ini. Dalam sistem ekonomi kapitalis, perdagangan terpusat pada distribusi pasca produksi, yaitu setelah mereka menghasilkan barang untuk suatu proyek. Pandangan mereka terfokus kepada uang atau harga.

Dalam kaitan dengan distribusi hasil produksi, kita temukan adanya 4 bagian:⁷ 1) Upah atau gaji untuk para pekerja. Yang biasa terjadi, para produsen memeras tenaga para buruh tanpa member upah yang seimbang, 2) Keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek, 3) Sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu, dan 4) Laba bagi para manejer yang mengelola, dan mengurus pelaksanaan proyek, dan sebagai penanggung jawabnya

Akibat perbedaan apa yang dimiliki masing-masing dari unsur-unsur kerja sama dalam memproduksi maka berbeda pula pendapatan untuk masing-masing. Namun, Islam menolak keberadaan nomor dua dari empat hal di atas, yaitu keuntungan.

Metode Penelitian

Demi terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu menyangkut metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a. Jenis Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Sumber data dalam memperoleh data, penulis menggunakan bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Sumber data primer berasal dari buku-buku atau kitab yang ditulis oleh Muhammad Baqir ash Shadr sendiri, yang dalam hal ini adalah Iqtishaduna sebanyak 810 halaman, bab III terbitan Jakarta: Zahrah, 2008. Adapun bahan sekunder yakni berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini. Sedangkan bahan tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indek komulatif. Agar di peroleh informasi yang baru dan berkaitan erat dengan

⁶ Jaribah bin Ahmad, *ibid*, h. 212

⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, cet ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 201

permasalahan, maka kepustakaan dicari dan dipilih harus relevan dan mukhtahir.⁸ Metode dalam penulisan ini antara lain: 1). Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan umum dari data-data tersebut. 2). Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.

Teori Distribusi Praproduksi

Pada rumusan permasalahan yang pertama ini penulis akan menganalisa penuturan teori Muhammad Baqir ash Shadr mengenai teori distribusi dan hubungannya dengan produksi. Pada pembahasan teori distribusi, Muhammad Baqir ash Shadr membagi distribusi pada dua tahap yaitu, Distribusi Praproduksi dan Distribusi Pasca produksi,⁹ dengan kata lain beliau berpendapat bahwasanya proses distribusi itu mendahului proses produksi. Alasannya kegiatan produksi tidak akan pernah berlangsung tanpa adanya distribusi sumber-sumber produksi. Karena makna distribusi menurut beliau tidak terfokus kepada distribusi hasil produksi (pada umumnya) akan tetapi mencakup distribusi sumber-sumber produksi (kekayaan alam).

Pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr sangat bertolak belakang dengan pemikiran para ekonom kapitalis yang menempatkan kegiatan produksi pada tingkatan pertama dalam dunia perekonomian. Hal ini disebabkan karena para ekonomi kapitalis hanya mengkaji masalah-masalah distribusi dengan kerangka kapitalis, mereka tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Yang mereka kaji hanyalah (masalah-masalah) distribusi kekayaan yang dihasilkan yakni pendapatan nasional dan bukan kekayaan nasional secara keseluruhan. Yang mereka maksudkan dengan pendapatan nasional adalah seluruh barang modal dan jasa yang dihasilkan, atau dalam istilah yang lebih jelas, nilai uang (*cash*) seluruh kekayaan yang dihasilkan dalam satu tahun. Sedangkan Islam mengkaji permasalahan distribusi dimulai dari kekayaan alam yang akan di distribusikan sebagai sumber sumber pokok bagi kegiatan produksi. Inilah alasan pembahasan distribusi menjadi pokok pertama dalam kajian ekonomi menurut Muhammad Baqir ash Shadr.

Dalam pembahasan mengenai teori distribusi Praproduksi Muhammad Baqir ash Shadr menfokuskan pemikirannya pada hak kepemilikan atas kekayaan alam. Karena itu perlu kiranya untuk mendefinisikan istilah-istilah kepemilikan tersebut sejak awal¹⁰. 1) Prinsip beragam bentuk kepemilikan (*the principle of diverse forms of ownership*). Ini adalah suatu prinsip kepemilikan dalam Islam. Prinsip ini

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 114

⁹ Muhammad Baqir ash Shadr, *Iqtishaduna*, cet. ke-1, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 149

¹⁰ Muhammad Baqir ash Shadr, *ibid*, h. 147

meyakini tiga bentuk kepemilikan, kepemilikan pribadi, kepemilikan Negara, dan kepemilikan publik. 2) Kepemilikan Negara adalah hak penguasaan atas property milik pemegang mandat ilahiah Negara Islam, yakni nabi Muhammad saw, atau imam. Misalnya, penguasaan atas tambang, sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah teks hukum. 3) Kepemilikan publik. Adalah hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat keseluruhan. 4) Kepemilikan umat. Adalah salah satu jenis kepemilikan publik, hak penguasaan atas properti milik keseluruhan umat Islam. Misalnya, penguasaan atas properti yang didapat dari perang suci (jihad). 5) Kepemilikan masyarakat. Adalah salah satu jenis kepemilikan public. Kita akan menggunakan istilah ini berkenaan dengan setiap properti yang terlarang bagi setiap individu untuk menguasainya secara eksklusif dan memilikinya sebagai milik pribadi, sementara seluruh masyarakat (muslim dan non muslim) diizinkan untuk mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan darinya. Misal, laut, sungai, dan alam. 6) Kepemilikan bersama. Kita akan menggunakan istilah ini untuk merujuk jenis kepemilikan yang mencakup kepemilikan Negara serta kedua jenis kepemilikan publik. 7) Kepemilikan pribadi. Kita akan menggunakan istilah ini untuk jenis kepemilikan dimana seorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat dalam bentuk apapun dari properti tersebut kecuali apa bila ada kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian. Contoh kayu dari hutan yang ditebang sendiri oleh seseorang atau sejumlah air yang diambil seseorang dari sungai dengan tangannya sendiri. 8) Kepemilikan publik yang bebas untuk semua. ini adalah aturan hukum yang memperbolehkan seorang individu untuk mengambil manfaat dari properti tertentu dan untuk menguasainya secara eksklusif sebagai milik pribadi. Jenis property yang dimaksudkan disini adalah seperti burung-burung di udara dan ikan di laut.¹¹

Sistem manajemen kepemilikan memiliki dampak yang sangat nyata terhadap proses distribusi, bahkan merupakan asas yang menjadi landasan bagi yang lainnya. Maksudnya keadilan dalam distribusi tidak mungkin terealisasi jika terdapat kerancuan dalam sistem kepemilikan.¹²

Dalam Muhammad Baqir ash Shadr menyatakan Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif.

Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi (kekayaan primer) adalah: bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam [proses] produksi pertanian (*agriculture*) dan [proses] produksi industri atau dalam

¹¹Muhammad Baqir ash Shadr, *ibid*, h. 147-149

¹²Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab*. Alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. Ke-1, (Jakarta: Kalifa. 2006), h. 220.

keduanya. Yang dimaksud dengan kekayaan produktif (kekeyaan skunder) adalah komoditas (barang-barang modal dan asset tetap) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja.¹³

Menurut Muhammad Baqir ash Shadr distribusi sumber-sumber produksi baru dapat dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut ke dalam tiga institusi kepemilikan; kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau bersama, dan kepemilikan Negara¹⁴. Hal ini sesuai dengan pendapat Jaribah bin Ahmad, tetapi disini Jaribah bin Ahmad menambahkan dua unsur lagi untuk kelancaran distribusi secara menyeluruh diperlukan manajemen pendistribusian pemasukan, dan pengembalian distribusi pemasukan.¹⁵

Ketika kita ingin membahas permasalahan teori distribusi Praproduksi Muhammad Baqir ash Shadr membagi sumber-sumber produksi kedalam beberapa kategori. 1) Tanah. Merupakan unsur yang terpenting dalam kegiatan produksi. 2) Substansi-substansi primer. Berbagai mineral yang terkandung diperut bumi, seperti batubara, belerang, minyak, emas, besi, dan lain sebagainya. 3) Aliran air (sungai) alam. Salah satu unsur penting dalam kehidupan material manusia, yang bereperan besar dalam produksi dan sistem perhubungan agrikultural. 4) Berbagai kekayaan alam lainnya. Terdiri atas kandungan laut; seperti mutiara dan hewan-hewan laut, kekayaan yang ada dipermukaan bumi; seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan; kekayaan yang tersebar di udara, seperti berbagai jenis burung, dan oksigen; kekayaan alam yang tersembunyi, seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ke titik manapun; juga berbagai kekayaan alam lainnya.

Sisi Negatif Dari Teori Distribusi Pra Produksi

Sebagaimana kita ketahui, tiada kepemilikan dan hak-hak privat atas kekayaan alam mentah tanpa kerja. Teori ini berlandaskan pada: 1) Islam telah melarang *hima'* adalah milik Allah dan Nabinya semata, dan tidak sah bagi siapapun lainnya. Dengan ini terhapuslah segala hak eksklusif individu atas sebidang tanah yang muncul karena kemampuannya dalam mengontrol, atau menguasai, atau mempertahankan tanah tersebut dengan kekuatan. 2) Jika *waliyyul amr* memberikan sebidang tanah kepada seorang individu sebagai *iqtha'* (*fief*), maka individu tersebut berhak menggarap tanah itu, namun ia tidak mendapat hak kepemilikan atau hak lain atas tanah itu. 3) Sumber-sumber dan akar-akar tambang yang berada jauh didalam perut bumi bukanlah properti privat, karena itu tiada hak khusus bagi individu berkenaan dengannya. Dalam hal ini,

¹³ Muhammad Baqir ash Shadr. *op cit*, h. 150

¹⁴ Muhammad Baqir, *ibid*, h. 156

¹⁵ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *op cit*, h. 219

‘allamah al Hilli telah menjelaskan dalam *at Tadzkirah*, “ia tidak memiliki sumber tambang yang ada di dalam bumi. Orang lain yang mencapai sumber itu dari sisi yang berbeda, berhak mengambil bahan tambang dari sumber yang sama dari sisi itu. 4) Lautan dan sungai-sungai terbuka tidak menjadi milik siapapun secara khusus, tidak pula ada hak khusus bagi siapapun berkenaan dengannya. Syekh ath Thusi menyatakan dalam *al Mabsuth*, “air laut, sungai, atau mata air yang mengalir dari tanah mati yang berupa dataran atau perbukitan, semua itu mubah (bebas untuk semua). Setiap orang boleh memanfaatkannya sebanyak yang ia inginkan dan untuk apapun yang ia kehendaki.” Menurut hadist nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas, “masyarakat merupakan pemilik bersama dari tiga hal; api, air, dan rumput. 5) Bila air pasang dan mengalir memasuki properti sejumlah individu, lalu air tersebut terkumpul disana tanpa ada usaha apapun dari mereka untuk mendapatkannya, maka air tersebut tidak menjadi milik mereka. 6) Jika seorang individu tidak mencurahkan usaha untuk berburu hewan buruan, melainkan hewan tersebut yang mendatangnya (masuk dalam penguasaannya) maka hewan tersebut tidak menjadi miliknya. ‘allamah al hilli dalam *al Qawa'id* mengatakan, “hewan buruan tidak menjadi milik seseorang dengan memasuki tanahnya, tidak juga ikan yang meloncat ke perahunya.” 7) Ketentuan yang sama berlaku atas kekayaan alam lainnya, dimana masuknya kekayaan alam itu kepenguasaan atau tangan seseorang tanpa adanya usaha darinya maka ia tidak berhak memiliki kekayaan alam itu.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan berbagai analisa bahwa Islam ternyata memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran dan strategi yang berbeda dari sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Dari pandangan sisi negatif teori di atas menganggap sasaran yang dikehendaki Islam ternyata secara mendasar bukan materil. Akan tetapi didasarkan pada konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia.

Sisi Positif Teori Distribusi Pra Produksi

Tanah adalah milik ia yang mereklamasi dan menghidupkannya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis, 2) Ia yang menggali sebuah tambang hingga terbuka, memiliki hak dan klaim yang lebih besar atas tambang tersebut serta kepemilikan atas kuantitas [bahan tambang dan bahan apapun] yang belum tereksplorasi dari lubang yang ia gali. 3) Ia yang menggali sumber air alami lebih berhak untuk memilikinya. 4) Jika seorang individu menguasai hewan liar (*annafir*) dengan berburu, kayu bakar dengan mengumpulkannya, atau batu dengan membawanya, atau air dengan menciduknya dengan ember atau wadah lainnya dari sungai, maka semuanya itu menjadi propertinya, semata karena ia menguasai semua itu, sebagaimana dinyatakan oleh seluruh ulama.

Dari uraian sisi positif dan negatif dari landasan teori distribusi praproduksi maka lahirlah sebuah teori distribusi praproduksi sebagai berikut: 1) Pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya, yakni peluang untuk memanfaatkan kekayaan tersebut. 2) Usaha untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam apapun membuat sipelaku usaha memperoleh hak untuk mencegah para individu lain untuk mengambil alih kekayaan alam tersebut darinya, selama ia terus memanfaatkan dan melakukan kerja utilisasi pada kekayaan tersebut.

Dapat dianalisa dari uraian penulisan di atas, menyangkut distribusi dikatakan bahwa distribusi menurut pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr dalam Islam adalah mencakup segala kepemilikan. Kepemilikan tersebut antara lain adalah: 1) Prinsip beragam bentuk kepemilikan, 2) Kepemilikan Negara, 3) Kepemilikan publik (kepemilikan umat, dan Kepemilikan masyarakat), 4) Kepemilikan bersama, 5) Kepemilikan pribadi, 6) Kepemilikan publik.

Menurut Muhammad Baqir ash Shadr sistem manajemen kepemilikan memiliki dampak yang sangat nyata terhadap proses distribusi, bahkan merupakan asas yang menjadi landasan bagi yang lainnya. Maksudnya keadilan dalam distribusi tidak mungkin terealisasi jika terdapat kerancuan dalam sistem kepemilikan di atas.

Dapat peneliti simpulkan bahwa distribusi menurut Muhammad Baqir ash Shadr mencakup 2 hal utama, yaitu kerja dan pemanfaatan. Distribusi (kepemilikan dan pemanfaatan) yang dikaji praproduksi dominan mengkaji masalah kekayaan alam (tanah, air, barang tambang). Ketiga hal utama tersebut pada prinsipnya Muhammad Baqir ash Shadr menyandarkan pemikirannya pada aturan syariah. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, tidak peduli apakah ia muslim atau non muslim. Artinya baik muslim maupun non muslim berhak mendapatkan distribusi barang berdasarkan prinsip yang telah dikemukakan di atas.

Prinsip distribusi setelah dianalisa peneliti khususnya distribusi praproduksi menurut Muhammad Baqir ash Shadr merupakan kebalikan dari prinsip distribusi kekayaan menurut aliran kapitalis dan Marxis. Jika menurut kapitalis, distribusi barang (baik kepemilikan tanah, air, dan bahan tambang) didapatkan berdasarkan proses besarnya kemampuan membeli atau berdasarkan kebebasan ekonomi. Yaitu individu dapat memandang distribusi terhadap kekayaan air, tanah dan bahan tambang untuk dikuasai walaupun akhirnya tidak dipergunakan atau dimanfaatkan.

Kemudian menurut aliran Marxis, distribusi kekayaan tidak bisa dijadikan hak milik, justru menjadi milik negara. Aliran Marxis tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi atau privat, hanya saja individu boleh memiliki kekayaan dengan memanfaatkan atau setelah memberikan nilai tukar atas bahan mentah

yang ia olah.

Teori Distribusi Pasca Produksi

Dari seluruh uraian tentang pendapat Muhammad Baqir ash Shadr tentang distribusi pasca produksi dapat peneliti analisa. Muhammad Baqir ash Shadr mendasarkan pikirannya atas teori wikalah atau perwakilan. Perwakilan yang dimaksud di sini adalah pemberian sarana kepada pekerja untuk mendapatkan pemasukan bagi pekerja dan pemilik sarana.

Kegiatan distribusi terutama kekayaan dalam pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr merupakan kritikan atas sistem ekonomi kapitalis. Jika teori distribusi kapitalis berusaha mendapatkan uang atau imbal jasa atas pekerjaan dengan jalan bunga, upah, biaya sewa dan profit, maka menurut Muhammad Baqir ash Shadr Islam mendasarkan seluruh kegiatan untuk mendapatkan keuntungan atau distribusi pasca produksi hanya dilaksanakan dengan cara pemberian sarana atau fasilitas untuk orang yang mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Misalnya seorang yang diminta untuk bekerja membangun rumah, maka menurut teori Muhammad Baqir ash Shadr orang atau tukang dan kuli yang mengerjakan rumah tersebut justru yang membayar orang yang menyuruhnya.

Pembayaran tersebut dikarena niat pekerja awalnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan atas dasar menyewa sarana yang diberikan oleh orang yang menyuruh bekerja. Sarana yang diberikan kepada si pekerja bukan hanya dalam bentuk material dan alat-alat kerja tapi juga dalam bentuk perkataan. Karena perkataan yang memberikan pekerjaan tersebut merupakan sarana bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan.

Jadi menurut Muhammad Baqir ash Shadr dalam distribusi kekayaan pasca produksi, pekerja meminjam sarana yang diberikan oleh pemberi kerja dan pekerja memberikan kompensasi atas sarana yang dipinjam atau diperolehnya tersebut berupa uang.

Artinya, pekerjaan yang diberikan kepada orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut hanyalah sarana bagi orang yang memberikan pekerjaan untuk mendapatkan kekayaan. Pekerja hanyalah debitur bagi pemilik sarana yang digunakan dalam aktivitas produksi, dan hasilnya adalah pemberian kompensasi atas sarana yang disewakan kepada pekerja. Sedangkan pemberi kerja atau pemilik modal berhak menjual atau meminta harga sewa atas sarana yang diberikannya dengan harga yang dikehendaki.

Perbedaan antara pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr dengan teori ekonomi kapitalis adalah bahwa kapitalis mendominasi kemampuan membayar upah dan menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang.

Dari landasan teori di atas dapatlah penulis ambil sebuah kesimpulan,

bahwasanya Muhammad Baqir menyimpulkan beberapa teori distribusi pasca produksi sebagai berikut: 1) Tidak sah bagi prinsipal (sipenunjuk wakil) mengambil buah kerja sipekerja yang menjadi wakilnya dalam mendapatkan bahan mentah alami. 2) Kontrak upah adalah seperti kontrak perwakilan. siprinsipal tidak menjadi pemilik material yang didapat wakilnya dari alam. Hal ini dikarenakan bahan-bahan mentah alami tidak bisa dimiliki kecuali lewat kerja langsung (*direct labour*). 3) Jika sipekerja dalam usahanya mendapatkan bahan-bahan mentah alami menggunakan alat-alat atau instrument produksi milik orang lain, maka tidak ada bagian alat-alat ini dalam bahan-bahan mentah alami yang didapat sipekerja. Hanya saja sipekerja harus membayar kompensasi atas alat-alat yang digunakan dalam aktivitas produksi.

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi konvensional, tujuan produksi dalam Islam yaitu memberikan *Mashlahah* yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan mashlahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dalam konsep mashlahah dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah.¹⁶

Keberkahan ini dapat dicapai jika produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Dalam upaya mencari berkah dalam jangka pendek akan menurunkan keuntungan (karena adanya biaya berkah), tetapi dalam jangka panjang kemungkinan justru akan meningkatkan keuntungan, karena meningkatnya permintaan.

Hubungan distribusi dengan produksi

Walaupun Islam menyangkal ketergantungan distribusi terhadap bentuk produksi dan kekuatan hukum sejarah, sebagaimana yang diyakini oleh marxisme, ia tidak menafikan seluruh hubungan antara distribusi dan produksi. Namun, dalam pandangan Islam, hubungan yang ada diantara distribusi dan produksi bukanlah hubungan ketergantungan yang sesuai mengikuti hukum sejarah. Dalam hal ini Islam menjadikan distribusi sebagai koridor bagi produksi, sebagai contoh: Muhammad Nejatullah Siddiqi mengatakan bahwasanya tingkat produksi itu dipengaruhi oleh tingkat permintaan (konsumsi) akan tetapi, permintaan sangat dipengaruhi (dibatasi) oleh tingkat distribusi awal, yakni distribusi pendapatan dan kekayaan¹⁷. tanpa adanya mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan yang lancar maka secara otomatis tingkat produksi akan terpengaruhi olehnya.

¹⁶ Early Ridho Kismawadi, *Teori Produksi Islami*, (http://kismawadi.blogspot.com/2010/04/teori-produksi-islam_15.html?showComment=1288537076956, (diakses tanggal 13 Januari 2011)

¹⁷ Mohamed Aslam. *op.cit.*, h. 39

Gagasan berkenaan dengan hubungan ini didasarkan pada poin-poin berikut ini¹⁸:

Pertama, sistem ekonomi Islam memandang hukum-hukum (norma-norma) yang dibawanya sebagai hukum yang permanen, tetap serta valid disetiap zaman dan di segala tempat. Contohnya, “pekerja berhak atas buah kerjanya.” *Kedua*, Islam memandang proses produksi yang dijalankan oleh pekerja sebagai sebuah fase dimana berlaku hukum umum distribusi. *Ketiga*, ketika level dan potensi meningkat, dominasi manusia atas alam pun meningkat. Lalu akan tiba saatnya dimana manusia dengan tingkat kemampuan produksinya mengeksploitasi alam dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas, lebih ekstensif dari produksi yang memungkinkan baginya sebelum terjadi pertumbuhan kelevel tersebut.

Dari poin-poin di atas peneliti dapat memahami bahwa evolusi produksi dan pertumbuhan kapasitasnya semakin memperbesar peran aplikasi hukum umum distribusi, sampai derajat dimana aplikasi tersebut mampu menghapus bahaya yang mengancam keseimbangan umum dan keadilan social

Contoh “Pada zaman kerja manual, manusia tidak memiliki kemampuan untuk mereklamasi tanah yang luas. Pada titik ini, manusia belum memiliki alat-alat yang dapat membantunya mereklamasi tanah mati dalam skala luas. Karena itu ia tidak memiliki kemampuan untuk menyalahi hukum umum distribusi. Pada titik inilah aplikasi hukum umum distribusi menjadi niscaya guna menjamin tercapainya cita-cita keadilan Islam. Dari sinilah muncul hubungan doktrinal antara produksi dan distribusi dalam system Islam. Faktanya, hubungan ini didasarkan pada gagasan aplikasi langsung yang menetapkan produksi sebagai sebuah proses aplikasi hukum distribusi, sebuah batasan yang menjamin keadilan distribusi sesuai dengan cita-cita dan tujuan Islam.”

Islam mewujudkan batasan ini dengan memberikan hak intervensi kepada negara, dalam hal ini kepada kepala negara, dalam kaitannya dengan aplikasi hukum distribusi agar tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi. Dalam contoh yang telah tersaji sebelum ini, kepala negara berhak melarang seorang individu mereklamasi tanah mati bila luas tanah mati yang hendak di reklamasi itu melebihi batas yang dapat ditoleransi oleh gagasan keadilan sosial Islam.

Penutup

Adapun kesimpulan yang bisa di petik dari pembahasan kita mengenai pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr tentang teori distribusi dan keterkaitannya dengan produksi adalah sebagai berikut: 1) Menurut Muhammad Baqir Ash Shadr pada dasarnya teori distribusi secara Islami itu terbagi dalam bentuk dua system, yang pertama adalah teori distribusi praproduksi dengan prinsip: *Prinsip pertama*

¹⁸ Muhammad Baqir ash Shadr. *op.cit*, h. 435

: Pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya, yakni peluang untuk memanfaatkan kekayaan tersebut. **Prinsip kedua** : Usaha untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam apapun membuat sipelaku usaha memperoleh hak untuk mencegah para individu lain untuk mengambil alih kekayaan alam tersebut darinya, selama ia terus memanfaatkan dan melakukan kerja utilisasi pada kekayaan tersebut. Dan yang kedua adalah distribusi pasca produksi dengan sebagai berikut: **Pertama**, tidak sah bagi prinsipal (si penunjuk wakil) mengambil buah kerja sipekerja yang menjadi wakilnya dalam mendapatkan bahan mentah alami. **Kedua**, kontrak upah adalah seperti kontrak perwakilan siprinsipal tidak menjadi pemilik material yang didapat wakilnya dari alam. Hal ini dikarenakan bahan-bahan mentah alami tidak bisa dimiliki kecuali lewat kerja langsung (*direct labour*) **Tiga**, jika sipekerja dalam usahanya mendapatkan bahan-bahan mentah alami menggunakan alat-alat atau instrument produksi milik orang lain, maka tidak ada bagian alat-alat ini dalam bahan-bahan mentah alami yang didapat sipekerja. Hanya saja sipekerja harus membayar kompensasi atas alat-alat yang digunakan dalam aktivitas produksi. Hubungan yang terdapat diantara teori distribusi dengan produksi adalah distribusi merupakan koridor bagi kegiatan produksi dan bukan sebaliknya produksilah yang menjadi koridor bagi kegiatan distribusi.

Daftar Pustaka

- Muhammad Yasir Nasution, Manusia Menurut al-Ghazali, cet ke 2, (Jakarta: Rajawali Press, 1998)
- Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, cet ke 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, cet ke 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, cet ke 3, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)
- Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar Bin al-Khathab, cet ke 1, (Jakarta: Khalifah, 2006)
- Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, cet ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Muhammad Baqir ash Shadr, Iqtishaduna, cet. ke-1, (Jakarta: Zahra, 2008),
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab. cet. Ke-1, Alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Kalifa. 2006)